



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 4 Juni 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.  
2. Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumsel.  
3. Asisten Sekretaris Daerah Prov. Sumsel.  
4. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Prov.Sumsel.  
di

Palembang

### SURAT EDARAN NOMOR : 800/ 1661 /BKD.II/2020

#### TENTANG

#### PERPAJANGAN MASA PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) TAHAP II DALAM WILAYAH KOTA PALEMBANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegah Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan sehubungan dengan dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palembang yang ditetapkan berdasarkan :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/Menkes/307/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan
- b. Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Palembang.

Maka pelaksanaan sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diatur sebagai berikut :

1. Sistem kerja yang dilakukan dengan menjalankan tugas kedinasan/bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Working From Home/ WFH*) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, ***diperpanjang sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tahap II dalam Wilayah Kota Palembang*** dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

2. Khusus bagi Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka pengaturan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugasnya termasuk jam kerja agar diatur oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah sehingga pelayanan kepada Masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3. Pemberlakuan sistem kerja yang dilakukan dengan menjalankan tugas kedinasan/bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Working From Home/ WFH) sebagaimana dimaksud dalam angka 1, diharapkan tidak mengganggu keberlangsungan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, harus tetap berada di dalam rumah/tempat tinggalnya masing-masing serta melaporkan kinerjanya kepada Atasan Langsung (dimungkinkan menggunakan media online apabila diperlukan), serta siap apabila sewaktu-waktu mendapat tugas dari atasan.
5. Pelaksanaan sistem kerja Aparatur Sipil Negara pada Pembatasan Sosial berskala Besar di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diatur sebagai berikut :
  - a. Pembatasan jam operasional kerja di tempat kerja/kantor maksimal 7 (tujuh) jam dari pukul 08.00 s.d 15.00 WIB;
  - b. Pembatasan pekerja yang bekerja di tempat kerja/kantor sebanyak maksimal 50% (lima puluh persen) dari total pekerja setiap harinya, kecuali tempat kerja/kantor yang jumlah pekerjanya kurang atau sama dengan 5 orang.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terimakasih.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang ;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Sumatera Selatan di tempat.